



# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran No. 16 91111 0811428227

[disdukcapil.pareparekota.go.id](http://disdukcapil.pareparekota.go.id)

Pemerintah Kota Parepare / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Pencatatan Perceraian

No. SK : 06 TAHUN 2023

### Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
2. Kutipan akta perkawinan pemohon
3. KK asli pemohon
4. KTP-el asli pemohon

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SOP Penerbitan Akta Perceraian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare

| Uraian Prosedur   | Pelaksana | Pelaksana |                 | Mutu Baku              |              |   | Ket.    |   |        |
|---|-----------|-----------|-----------------|------------------------|--------------|---|---------|---|--------|
|   |           | Pemohon   | Petugas Layanan | Sub Koordinator /Kabid | Kepala Dinas | Kelengkapan                                       |         | Waktu   | Output |
| 1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk verifikasi dan penerbitan dokumen                              |           |           |                 |                        |              | Formulir penerbitan Akta Perceraian Mesin antrian | 5 Menit | Nomor antrian   |        |
| 2. Petugas operator menerima dokumen yang akan diverifikasi dan diterbitkan.                            |           |           |                 |                        |              | Dokumen kelengkapan                               | 5 Menit | Dokumen hasil verifikasi                                  |        |
| 3. Petugas operator melakukan penginputan Akta dalam data base SIAK                                     |           |           |                 |                        |              | Komputer Jaringan SIAK                            | 5 Menit | Data Penduduk masuk dalam data base SIAK                  |        |
| 4. Sub Koordinator/Kabid melakukan verifikasi online sebelum di cetak operator pencetak Akta Perceraian |           |           |                 |                        |              | Komputer Jaringan SIAK                            | 5 Menit | Dokumen hasil verifikasi                                  |        |
| 5. Kepala Dinas Menandatangani Akta secara elektronik   |           |           |                 |                        |              | Komputer/HP Jaringan SIAK online                  | 2 Menit | Akta Perceraian yang sudah di tanda tangani secara online |        |
| 6. Operator mencetak dokumen Akta Perceraian  |           |           |                 |                        |              | Dokumen Pemohon                                   | 2 Menit | Akta Perceraian   |        |
| 7. Petugas operator menyerahkan Akta Perceraian pemohon   |           |           |                 |                        |              |   | 1 Menit | Akta Perceraian   |        |

1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk verifikasi dan penerbitan berkas
2. Pemohon menyerahkan dokumen yang akan diverifikasi dan diterbitkan kalau lengkap diproses penerbitannya, jika belum lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.
3. Pemohon menunggu penerbitan dokumen kependudukan.
4. Pemohon menerima dokumen kependudukan yang sudah diterbitkan

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran No. 16 91111 0811428227

[disdukcapil.pareparekota.go.id](https://disdukcapil.pareparekota.go.id)

Pemerintah Kota Parepare / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15 Menit

Waktu penyelesaian 15 menit dimulai ketika menikmati dokumen beserta kelengkapan berkas persyaratan pada operator. Penerbitan dokumen juga dilakukan secara terintegrasi antara kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga ketika penduduk mengurus penerbitan KTP-el, bisa juga diterbitkan KK, KIA, Akta Kelahiran atau dokumen lain secara bersamaan.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta perceraian

### Pengaduan Layanan

Ada petugas pengelola pengaduan yang menangani konsultasi dan pengaduan yang dokumen persyaratannya belum lengkap, petugas ini akan memberikan solusi terkait yang dihadapi dalam penerbitan dokumen kependudukan.